



**Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Bandar Lampung
Nomor : 421/075/IV.40/II.45/2023**

Tentang

**Program Inovasi Sekolah SMP Negeri 45 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2023/2024**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam proses belajar mengajar, perlu adanya ide-ide yang kreatif dalam pelaksanaan karya inovasi di SMP Negeri 45 bandar Lampung, maka perlu dibentuk tim pengelola dan pelaksana inovasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada No 1 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Bandar Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, tambahan lembaran Negara No 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri uran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Standar Standar isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Satuan Pendidikan dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009, tentang Jabatan fungsional Guru dan angka Kreditnya
8. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

Memutuskan

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksanaa Inovasi SMP Negeri 45 Bandar Lampung tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas tim pengelola sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut;
- 1.Menyusun rencana inovasi
 2. Mengelola dan mengembangkan inovasi

3. Mensosialisasikan inovasi
4. Membuat laporan
- Ketiga : Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Bandar Lampung, April 2023
Kepala SMP Negeri 45 Bandar Lampung



Slamet Mulyono, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19700515 199702 1 001

Lampiran I : Kepala SMP Negeri 45 Bandar Lampung
Tentang : Inovasi Sekolah

SUSUNAN TIM INOVASI KAIN PERAMAL (KAIN PEWARNAAN ALAMAI RAMAH LINGKUNGAN)

Penanggung Jawab : Slamet Mulyono, S.Pd. M.Pd.
Ketua : Mairisya Istiqomah, S.Pd.
Sekretaris : Astiriana Septiriani S., S.Pd.
Anggota :
1. Ferawati, S.Pd
2. Sumirat, S.Pd
3. Anwar Yusuf, S.Pd
4. Adi Pratomo, S.Pd
5. Shinta Nur Mariesca, S.Pd
6. Suharti, S.Pd
7. Reni Astari Hidayat, M.Pd
8. Liana, S.Pd
9. Mares Viany, S.Pd.
10. Kartika Sari, S.Pd
11. Putri Oktaviana, S.Pd
12. Suwidiya Astuti, S.Pd
13. Adi Ryansyah Putra, S.Pd
14. Ina Erialita, S.Pd
15. Mey Vina Yolanda, S.Pd
16. Nana Virta Effendi, S.Pd
17. Shinta Utami, S.Pd
18. Warsiah, M.Pd
19. Desi Susanti, S.Pd

Bandar Lampung, April 2023
Kepala SMP Negeri 45 Bandar Lampung



Slamet Mulyono, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19700515 199702 1 001